

ARSIP RETENSI – JADWAL

2022

PERMENDES NO.1, BN 2022/NO.179, 146 HLM

PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
DAN TRANSMIGRASI

- ABSTRAK : - Sebagai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan penggantian Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 3 Tahun 2017 yang sudah tidak sesuai lagi.
- Dasar hukum yaitu pasal 17 ayat (3) UUD 1945, UU No. 39 Thn 2008, PP No. 28 Thn 2018, UU No. 43 Thn 2009, PP No. 28 Thn 2012, Perpres No. 85 Thn 2020, Permendes No. 2 Thn 2017, Permendes No. 15 Thn 2020.
- Arsip sebagai rekaman kegiatan atau peristiwa terdiri dari arsip aktif, inaktif. Arsip wajib dilakukan manajemen penyimpanan atau retensi. Manajemen dimaksud untuk memaksimalkan nilai guna sekunder dan nilai guna kesejarahan. Jenis dokumennya: keuangan; kepegawaian; perencanaan; hukum; organisasi dan tata laksana; umum; pengadaan barang dan jasa; hubungan masyarakat; dan pengawasan. (yang bersifat substantif): kebijakan; pembangunan desa dan perdesaan; pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi; percepatan pembangunan daerah tertinggal; pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi; pengembangan informasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi; dan pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.
- CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 15 Pebruari 2022 dan ditetapkan pada tanggal 26 Januari 2022.
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Jadwal Retensi Arsip Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 551) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Pedoman Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2017 tentang Jadwal Retensi Arsip Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 876), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.